



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6/PR.02-BA/1505/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
 1. Rencana Kerja Tahunan;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Rencana Aksi Kinerja; dan
 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 17 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaaran
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025

**INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muaro Jambi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muaro Jambi yang efektif dan efisien	Lembar Kerja RKA KL
2.	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Aplikasi Simple KPU
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Laporan PPID
4.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Muaro Jambi
5.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana teknologi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana	Laporan BMN

	teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Laporan Keuangan
7.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan Keuangan
8.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Laporan BMN
9.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Aplikasi Simpeg
10.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Laporan BMN

	dan Perundang- undangan yang berlaku	datanya sesuai dengan Data Sakti	dan Perundang- undangan yang berlaku	
--	--	-------------------------------------	--	--

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pariyanto